

KETUA PGRI NTT DESAK PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA SEGERA BAYAR TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU



<https://radarcirebon.disway.id>

KORANNTT.COM, KUPANG - Ketua PGRI NTT Dr. Samuel Haning SH., MH., CMe.CPArb. angkat bicara terkait demonstrasi guru di Sabu Raijua beberapa waktu yang lalu. Ia menyebut, persoalan hak-hak guru seperti tunjangan dan lain-lain terkadang menjadi masalah-masalah baru, yang diakibatkan oleh kelalaian para pejabat birokrasi di NTT. Terkait aksi demonstrasi guru di Kabupaten Sabu Raijua, Samuel Haning menyebut hal itu adalah klimaks dari pada persoalan yang selama ini tidak terselesaikan. “Ini menyangkut harkat, martabat dan kehidupan manusia. Orang punya hak. Apalagi mereka butuh untuk kehidupan ekonomi mereka,” ujar Ketua PGRI NTT Samuel Haning. Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para guru merupakan akibat kelalaian para pejabat di Sabu Raijua, yang sangat berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. “Karena itu, saya sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk sesegera mungkin membayar hak-hak guru, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Juga ada harapan untuk mencopot Kadis Pendidikan. Itu juga harus dijawab oleh Pak Bupati. Apalagi hak mereka terzalimi atau disunat, itu pasti saya marah”, tegasnya. Jika ada pemerintah daerah di NTT yang menzolimi hak-hak guru, maka dirinya akan berada paling depan untuk melawan. “Itu mengenai kehidupan orang. Anak-anaknya mungkin mau sekolah dan kebutuhan kehidupan keluarganya,” terangnya. Haning mengharapkan, agar APH dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan segera mengusut tuntas kasus tunjangan guru di Sabu Raijua, agar terang benderang siapa yang paling bertanggung jawab. “Di Sikka, banyak pejabat diproses hukum karena masalah tunjangan guru. Saya berharap guru maju terus dan memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya. Ia berharap agar para pejabat birokrasi di NTT agar jangan lagi mengabaikan atau menzolimi hak-hak guru. “Kita semua sukses ini dari guru. Tanpa guru kita tidak akan jadi apa-apa. Karena itu, jangan coba-coba menzolimi hak-hak guru. Saya akan berjuang bersama para guru di NTT,” tutup Samuel Haning.

Sumber Berita:

1. <https://koranntt.com/2024/02/11/ketua-pgri-ntt-desak-pemkab-sabu-raijua-segera-bayar-tunjangan-sertifikasi-guru>, 11 Februari 2024;
2. <https://newsmaker.tribunnews.com/2024/02/08/bupati-sabu-raijua-adu-mulut-dengan-seorang-guru-tunjangan-sertifikasi-belum-dibayar-sejak-2021>, 08 Februari 2024;
3. <https://ttu.inews.id/read/392445/tunjangan-sertifikasi-belum-dibayar-kini-guru-di-sabu-raijua-kena-intimidasi-jika-berani-bersuara>, 09 Januari 2024

Catatan:

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan honorarium.³

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.⁴ Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.⁵ Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁶ Tunjangan Profesi diberikan kepada: Guru; Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau Guru yang mendapat tugas tambahan. Tugas tambahan terdiri atas: a) wakil kepala satuan pendidikan; b) ketua program keahlian satuan pendidikan; c) kepala perpustakaan satuan pendidikan; d) kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan; e) pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu; atau f) tugas tambahan yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam hal Guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 1 & 2

² *Ibid.* Pasal 56 Ayat 1

³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 1, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

⁶ *Ibid.* Pasal 2

diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi. Tunjangan Profesi diberikan dengan syarat: memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik; memiliki nomor registrasi Guru; memenuhi beban kerja; aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki; berusia paling tinggi 60 tahun; tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas; memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa. Guru yang memiliki lebih dari satu Sertifikat Pendidik dan/atau mengajar lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak mendapat satu Tunjangan Profesi. Pemenuhan beban kerja sebagai Guru dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan Guru sebagai berikut: 12 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d; enam jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; dan paling banyak enam jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f. Tunjangan Profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari awal tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki nomor registrasi Guru dari Menteri.⁷ Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.⁹ Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan kehilangan haknya untuk memperoleh Tunjangan Profesi dan tunjangan khusus.¹⁰

Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Guru pendidikan agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Profesi bagi Guru pendidikan agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama. Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

⁷ *Ibid.* Pasal 15

⁸ *Ibid.* Pasal 18

⁹ *Ibid.* Pasal 23

¹⁰ *Ibid.* Pasal 61, Ayat 3

perundang-undangan.¹¹ Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan sebesar satu kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.¹² Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar/rapel atas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.¹³

Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah.¹⁴ Pemerintah Daerah melaporkan penyaluran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.¹⁵ Laporan penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan disampaikan kepada: Kementerian; dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Laporan penyaluran setiap satu semester. Laporan penyaluran kepada Kementerian disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik melalui aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran yang disediakan oleh Kementerian.¹⁶ Pemerintah Daerah dilarang menunda penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan di rekening kas umum daerah. Pemerintah Daerah dilarang menggunakan alokasi dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan selain peruntukan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan. Pemerintah Daerah yang menunda penyaluran dan/atau menggunakan alokasi dana dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Pasal 6, Ayat 1 s/d Ayat 3

¹² *Ibid.* Pasal 8, Ayat 1 & Ayat 2

¹³ *Ibid.* Pasal 10, Ayat 2

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pasal 18

¹⁵ *Ibid.* Pasal 19

¹⁶ *Ibid.* Pasal 20

¹⁷ *Ibid.* Pasal 21